



P E N E T A P A N

Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

IBRAHIM A. KADIR BIN A. KADIR, Tempat/tanggal lahir : Juru Mapin, 12 Oktober 1975, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Telaga Bakti, RT. 001 / RW.004, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

KUSMAYA DEWI BINTI M. DARMO, Tempat/tanggal lahir : Alas, 26 Juni 1978, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Telaga Bakti, RT. 001 / RW.004, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor : 175/Pdt.P/2019/PA.Sub. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2015 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan 175 /Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, PEMOHON I berstatus Duda Cerai (Akta Cerai Terlampir) dan PEMOHON II berstatus Perawan. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung PEMOHON II bernama I WAYAN MAHENDRA, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama I WAYAN YUDIANA dan KUSMAYADI, dengan maskawin berupa seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai.
3. Bahwa antara PARA PEMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, PARA PEMOHON hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan Sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Yang bernama : SAFFA NABILA PUTRI, Tempat/Tanggal lahir : Alas, 08 Nopember 2016, Umur 3 Tahun, berjenis kelamin Perempuan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan PARA PEMOHON tersebut dan selama itu pula PARA PEMOHON tetap beragama islam.
6. Bahwa sampai sekarang PARA PEMOHON tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan PARA PEMOHON tidak terdaftar di Kantor Urusan agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sementara ini PARA PEMOHON membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I IBRAHIM A. KADIR BIN A. KADIR, dengan Pemohon II KUSMAYA DEWI BINTI M. DARMO yang

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Sub



dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2015 di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
4. Biaya perkara menurut hukum

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan lewat papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II, Fotokopi akta cerai atas nama Ibrahim A. Kadir (Pemohon I) bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, masing-masing diberi kode P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Fikri Anuraga bin Sadarudin, menerangkan pada pokoknya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi saudara sepupu Pemohon II dan hadir pada akad perkawinannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada bulan Juni 2015, di rumah Pemohon II di Desa Dalam Kecamatan Alas, menurut tata cara agama Islam, sampai sekarang tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II gadis diantara keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama I Wayan Mahendra;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah I Wayan Yudiana dan Kusmayadi serta dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya adalah seperangkat alat shalat yang diberikan tunai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah karena perkawinannya belum terdaftar di KUA Kecamatan Alas dan sekarang dibutuhkan untuk menerbitkan buku nikah;

## 2. I Wayan Mahendra bin M. Darmo, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi kakak kandung Pemohon II dan hadir pada saat akad nikah perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada bulan Juni 2015 di rumah orangtua Pemohon II, menurut tata cara agama Islam, sampai sekarang tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi wali pada acara akad nikah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II gadis serta diantara keduanya tidak ada hubungan mahram;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah Wayan Yudiana dan Kusmayadi serta para tamu undangan lainnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai satu anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah karena perkawinannya belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas dan dibutuhkan untuk mengurus akta nikahnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan buktinya, selanjutnya mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 7 Juni 2015, dengan wali kakak kandung Pemohon II bernama I Wayan Mahendra dihadapan dua orang saksi, dan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan memohon agar pernikahannya disahkan untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama guna pengurusan terbitnya akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1,P.2,P.3 serta 2 orang saksi sebagaimana terurai dimuka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan ditimbang sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan bukti identitas Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak principal yang berkepentingan dengan perkara dan

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman/berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang mana dari bukti tersebut terbukti Pemohon I sewaktu melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II dalam status duda cerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan yang bersesuaian, dan saling melengkapi, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya yang sama-sama hadir saat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2015 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Dalam, Kecamatan Alas dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama I Wayan Mahendra, maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dihadiri 2 saksi serta tamu undangan lainnya. Saksi-saksi juga menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, serta keduanya tetap beragama Islam, sudah dikaruniai satu anak dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, mengurus isbat nikah perkawinannya karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan untuk membuat akta nikah, sehingga telah sejalan dan mendukung dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2015 adalah perkawinan yang sah dan berdasar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 4, dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Sub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka permohonan para Pemohon dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Ibrahim A. Kadir bin A. Kadir dengan Kusmaya Dewi binti M. Darmo yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2015 di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa karena faktanya para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Alas maka kepadanya diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Ibrahim A. Kadir bin A. Kadir), dengan Pemohon II (Kusmaya Dewi binti M. Darmo) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2015 di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebankan kepada para pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI,ME

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S. S.E.I., M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI.

Panitera Pengganti

Yuni Hidayat Sahidin, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,
2. ATK	Rp	50.000,
3. Pemanggilan	Rp	130.000,
4. PNBP.Pgl.P	Rp.	10.000,
5. Redaksi	Rp	10.000,
6. Meterai	Rp	6.000,
Jumlah	Rp	236.000

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)